



SALINAN

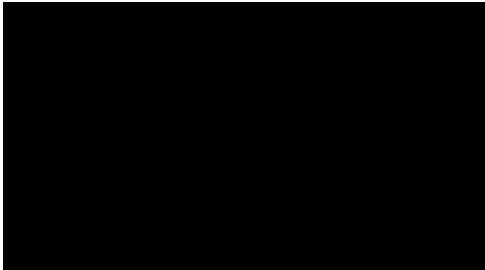
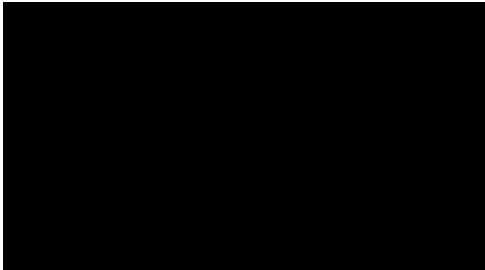
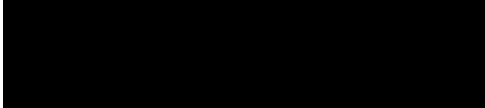
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

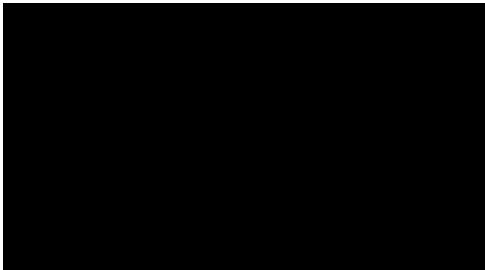
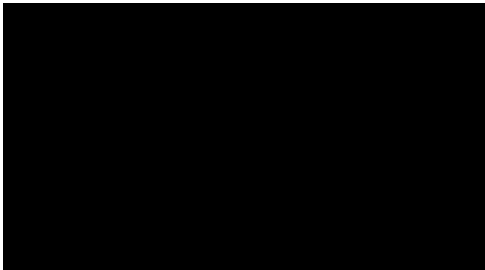
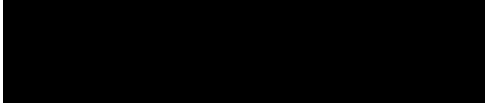
PUTUSAN

Nomor: 07/ADM/BWSL-PROV/PEMILU/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang a. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Andi Ahmad Mappasiling
No. KTP : 
Alamat : 
Tempat Tanggal : 
lahir
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten
Kutai Timur

Nama : Abdul Manab
No. KTP : 
Alamat : 
Tempat Tanggal : 
lahir
Pekerjaan/Jabatan : Staf Bawaslu Kabupaten
Kutai Timur

Untuk selanjutnya disebut **PENEMU**

MELAPORKAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI
TIMUR yang beralamat di Jalan A. Wahab Syahrani
Sangatta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

Telah membaca laporan Penemu;
Mendengar keterangan Penemu;
Mendengar jawaban Terlapor;
Mendengar keterangan Saksi;
Mendengar keterangan Ahli;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama
segala bukti-bukti yang diajukan Para
Pelapor dan Terlapor; dan
Telah membaca Kesimpulan Terlapor.

- b. bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PENEMU

1.1 Peristiwa berdasarkan Form A tanggal 5 September 2022

- 1) Bahwa pukul 10.20 Wita Komisioner dan staf Bawaslu Kutai Timur (Siti Akhlis Muafin, Andi Yusri, Budi Wibowo, Haerul, dan Dedi Surya Hadiwibowo) melakukan pengawasan melekat Verifikasi tindak lanjut keanggotaan Partai Politik di kantor KPU Kutai Timur;
- 2) Bahwa pukul 10.40 Wita Partai PSI menghadirkan anggotanya ke kantor KPU Kabupaten Kutai Timur sebanyak 3 orang untuk dilakukan klarifikasi terkait keanggotaan ganda external sesuai ketentuan PKPU 4 Tahun 2022 diklarifikasi secara langsung;
- 3) Bahwa pukul 11.10 Wita Partai Perindo menghadirkan anggotanya ke kantor KPU Kabupaten Kutai Timur





sebanyak 1 orang untuk dilakukan klarifikasi terkait keanggotaan ganda external sesuai ketentuan PKPU 4 Tahun 2022, dalam kesempatan tersebut Partai Perindo meminta anggotanya yang tidak dapat dihadirkan secara langsung ke KPU karena berada di Kecamatan pedalaman, Lo Perindo mengusulkan untuk dapat diklarifikasi melalui *video call* akan tetapi KPU menolak dengan tegas karena metode *video call* hanya dilakukan ketika verifikasi bagi partai non *parliamentary threshold (PT)*;

- 4) Bahwa pukul 12.01 Wita, LO Partai Demokrat mendatangi kantor KPU Kabupaten Kutai Timur, dengan membawa berkas daftar keanggotaan yang akan diklarifikasi, kemudian LO Partai Demokrat bertemu dengan KPU Kutai Timur yang mana dalam percakapannya KPU dan LO Demokrat menyebutkan membolehkan *video call* dilakukan untuk proses klarifikasi:
 - a) Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, Siti Akhlis Muafin, M.Pd dalam kesempatan tersebut secara langsung menyampaikan Saran Perbaikan secara lisan dan sempat menghentikan kegiatan tersebut kepada komisioner KPU Muhammad Indra dan menanyakan dari mana instruksi tersebut dan tertuang diperaturan mana? sehingga *video call* boleh dilakukan dalam tindak lanjut



klarifikasi saat ini tanggal 4 s/d 5 September 2022 yang belum selesai, dan mengapa tiba-tiba ada instruksi dari KPU Provinsi yang tidak ada dalam ketentuan PKPU 4 Tahun 2022 kemudian kami sampaikan secara lisan kepada KPU, bahwa Bawaslu Kutim menghimbau kepada KPU untuk mencermati dan teliti terhadap pelaksanaan klarifikasi sesuai ketentuan yang sudah ditentukan dalam PKPU 4 Tahun 2022;

- b) Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur, Muhammad Indra menjawab bahwa klarifikasi melalui *Video call* diperuntukkan bagi 9 (Sembilan) Partai politik yang memenuhi *parliamentary threshold* dengan dasar keseimbangan karena 9 (Sembilan) Partai politik tidak dilakukan lagi verifikasi, akan tetapi selain 9 (Sembilan) Partai politik memenuhi *parliamentary threshold* masih ada metode *video call* nantinya diverifikasi, sehingga KPU membolehkan dilakukan *video call* khusus yang 9 (Sembilan) Partai politik tersebut;
- c) Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, Siti Akhlis Muafin menyampaikan Arahan tersebut dari siapa Pak Indra dan dalam bentuk apa?



- d) Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur, Muhammad Indra mengatakan arahan tersebut dari KPU RI melalui zoom dan mengintruksikan melalui media sosial Whatsapp dari KPU RI ke KPU Provinsi;
- e) Himbauan atau teguran lisan yang di sampaikan anggota Bawaslu Kutim Siti Akhlis Muafin tidak di tindak lanjuti oleh KPU Kutai timur dan Klarifikasi Vidio call tetap dilaksanakan dengan mengklarifikasi anggota partai Demokrat melalui *Videocall* an. Surawat dan Sudarto, hal ini berlanjut hingga pukul 23.59 Wita atas dasar instruksi KPU RI melalui Zoom Meeting dan pesan Watsapp;
- f) Atas dasar kejadian tersebut Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Andi Yusri dan Siti Akhlis Muafin berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur selaku penanggung jawab Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan untuk di koordinasikan di tingkat pimpinan, dan disampaikan kepada pimpinan di tingkat Provinsi;
- g) Atas arahan Bawaslu Provinsi untuk segera melakukan pencegahan dalam bentuk Saran

Perbaikan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur;

- 5) Bahwa pukul 12.01 Wita, KPU melakukan klarifikasi melalui *video call* atas anggota partai PDIP An. Suryani dan Martin Bilung karena tidak dapat dihadirkan secara langsung oleh LO Partai PDIP di kantor KPU Kabupaten Kutai Timur;
- 6) Bahwa pukul 12.05 Wita, Partai Gelora menghadirkan anggotanya ke kantor KPU Kabupaten Kutai Timur sebanyak 1 (satu) orang An. Rahmah yang terdaftar ganda di partai Garindra, klarifikasi dilaksanakan secara langsung sesuai ketentuan PKPU 4 Tahun 2022;
- 7) Bahwa pukul 19:00 Wita Bawaslu Kutai Timur melakukan pencegahan dalam bentuk melayangkan surat saran perbaikan, adapun saran perbaikan sebagai berikut:
 - a) Surat dengan nomor 016/PM.00.02/KI-04/09-2022;
 - b) Surat KPU Kabupaten Kutai timur Nomor 094/PL.01.1/6408/2022 tanggal 04 September 2022 perihal pemberitahuan, yang menerangkan bahwa pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaanya pada tanggal 4 s/d 5 September 2022, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten





Kutai Timur agar pelaksanaan Klarifikasi keanggotaan partai politik secara langsung sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

- c) Klarifikasi keanggotaan Partai Politik melalui *Video Call* tidak tertuang dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menyampaikan agar melaksanakan proses klarifikasi keanggotaan Partai Politik sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan;
- 8) Bahwa pukul 19:35 Wita, Partai Prima KPU melakukan klarifikasi An. Winsenlaus Ado dari Kec. Rantau Pulung yang terdaftar ganda di partai PDI-Perjuangan Klarifikasi dilaksanakan secara *Video Call* oleh Aziz Ali Achmadi di Kantor KPU Kutai Timur;
- 9) Bahwa pukul 21.00 Wita, Partai PKS KPU Kutai Timur melakukan klarifikasi An. Merlin Istiana yang terdaftar ganda di partai Perindo Klarifikasi dilaksanakan secara *Video Call* oleh Aziz Ali Achmadi di Kantor KPU Kutai Timur;
- 10) Bahwa pukul 21.06 Wita dari Partai PKS KPU Kutai Timur melakukan klarifikasi An. Megawati yang terdaftar ganda di partai Perindo Klarifikasi dilaksanakan secara *Video Call* oleh

Aziz Ali Achmadi di Kantor KPU Kutai Timur;

- 11) Bahwa pukul 21.47 Wita dari Partai PSI, KPU Kutai Timur melakukan klarifikasi An. Babad Dwi yang terdaftar ganda di partai Perindo Klarifikasi dilaksanakan secara Langsung oleh Aziz Ali Achmadi di Kantor KPU Kutai Timur;
- 12) Bahwa pukul 22.03 Wita dari Partai NASDEM, KPU Kutai Timur melakukan klarifikasi An. Firman yang terdaftar ganda di partai Ummat, Klarifikasi dilaksanakan secara Langsung oleh Aziz Ali Achmadi di Kantor KPU Kutai Timur;
- 13) Bahwa pada Pukul 22.13 Wita dari Partai Gerindra KPU Kutai Timur melakukan klarifikasi An. Sugito yang terdaftar ganda di partai PDI – Perjuangan Klarifikasi dilaksanakan secara Lansung oleh Aziz Ali Achmadi di Kantor KPU Kutai Timur;
- 14) Bahwa pada Pukul 22.20 Wita setelah mendapatkan instruksi oleh Bapak Hasyim Asy'ari selaku Ketua KPU Republik Indonesia di group *Whatsaap* KPU Republik Indonesia yang berisi, *“Mohon perhatian dan untuk dipedomani. Metode verfak (dikunjungi, dihadirkan/dikumpulkan, atau videocall) dapat digunakan sbg metode klarifikasi dalam verifikasi administrasi utk semua partpol (tidak hanya parpol senayan). Harap dilaksanakan, Terima kasih”* dari





instruksi tersebut, KPU Kabupaten Kutai Timur kemudian melakukan klarifikasi terhadap semua partai politik termasuk partai politik yang tidak masuk dalam *Parliamentary Threshold* antara lain PKN, KPU Kutai Timur melakukan klarifikasi An. Agus Gunawan yang terdaftar ganda di partai Buruh Klarifikasi dilaksanakan secara *Video Call* oleh Aziz Ali Achmadi di Kantor KPU Kutai Timur;

- 15) Bahwa pada Pukul 22.47 Wita dari Partai Demokrat, KPU Kutai Timur melakukan klarifikasi An. Abdul Majid yang terdaftar ganda di Partai PDI – Perjuangan, Klarifikasi dilaksanakan secara Lansung oleh Aziz Ali Achmadi di Kantor KPU Kutai Timur;
- 16) Bahwa pada Pukul 22.48 Wita dari Partai Demokrat, KPU Kutai Timur melakukan klarifikasi An. H. Darwis yang terdaftar ganda di Partai PKS, Klarifikasi dilaksanakan secara Lansung oleh Aziz Ali Achmadi di Kantor KPU Kutai Timur;
- 17) Bahwa pada Pukul 22.52 Wita dari Partai Golkar, KPU Kutai Timur melakukan klarifikasi An. Hj Surianiy yang terdaftar ganda di partai Nasdem Klarifikasi dilaksanakan secara Video Call oleh Aziz Ali Achmadi di Kantor KPU Kutai Timur;
- 18) Bahwa pada Pukul 23.02 Wita dari Partai Golkar, KPU Kutai Timur melakukan klarifikasi An. Liling Jalung yang terdaftar ganda di partai

PDI-Perjuangan Klarifikasi dilaksanakan secara *Video Call* oleh Aziz Ali Achmadi di Kantor KPU Kutai Timur;

19) Bahwa pukul 23.59 KPU Kabupaten Kutai Timur menutup klarifikasi kegandaan external anggota Partai Politik;



20) Bahwa dari 29 keanggotaan ganda external Partai Politik terdapat 21 anggota Partai Politik yang di klarifikasi oleh KPU Kutai Timur, sebanyak 9 (Sembilan) anggota Partai Politik yang di klarifikasi secara langsung di Kantor KPU Kutai Timur dan sebanyak 11 orang Anggota Partai Politik di klarifikasi secara online berupa video call sesuai dengan jadwal Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai politik serta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.2 Peristiwa berdasarkan Form A tanggal 10 September 2022

1) Bahwa pukul 13.51 Wita Staf Bawaslu Kutai Timur Abdul Manab, SE melakukan pencermatan terhadap

status keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaanya dalam tahapan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu tahun 2024 pada Akun SIPOL Bawaslu Kutai Timur;



- 2) Bahwa pada saat dilakukannya pencermatan pada SIPOL di Kantor Bawaslu Kutai Timur, tampilan status pada anggota partai politik yang diklarifikasi secara video call sebanyak 13 orang dari tanggal 5 s/d 8 September 2022 terdapat keterangan memenuhi syarat (MS) dan yang diklarifikasi secara langsung di kantor KPU Kutai Timur sebanyak 9 orang dan dinyatakan (MS);
- 3) Bahwa pukul 20.30 Wita tanggal 8 September 2022 KPU Kutai Timur melakukan klarifikasi kegandaan anggota partai politik terhadap 2 orang anggota partai perindo dengan metode video call;
- 4) Bahwa dari hasil pencermatan yang dilakukan oleh oprator SIPOl Bawaslu Kutai Timur, ditemukan 9 anggota partai yang diklarifikasi secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Kutai Timur, statusnya MS dan 12 anggota partai politik yang diklarifikasi dengan menggunakan metode video call, statusnya MS;
- 5) Bahwa KPU Kutim memberikan status MS terhadap keanggotaan partai politik, setelah menyatakan



keanggotaannya kepada salah satu parpol melalui video call yang dituangkan dalam surat keterangan hasil klarifikasi dan berita acara, dengan rincian sebagai berikut: Demokrat 2 (dua) orang dengan status MS, PDIP 2 (dua) orang dengan status MS, PRIMA 1 (satu) orang dengan status MS, PKS 2 (dua) orang dengan status MS, PKN 1 (satu) orang dengan status MS, GOLKAR 2 (dua) orang dengan status MS, dan PERINDO 2 (dua) orang dengan status MS;

- 6) Bahwa pukul 08.51 Wita Staf Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Abdul Manab, S.E. melakukan pencermatan terhadap status keanggotaan terhadap Partai Politik yang diklarifikasi secara langsung pada akun SIPOL dikantor Bawaslu Kutai Timur, dan setelah dicek dengan teliti tampilan status, MS dan TMS tidak ada lagi pada akun SIPOL, namun data berupa KTP dan KTA masih bisa di download dan di Screenshoot keanggotaan Partai Politik;
- 7) Bahwa dengan dihilangkan status MS dan TMS pada data keanggotaan Partai Politik, operator Bawaslu Kutai Timur tidak bisa melakukan pengawasan secara melekat pada akun SIPOL;
- 8) Bahwa pukul 09.00 Wita Ketua Bawaslu Kutai Timur Andi Ahmad Mappasiling, menelpon Anggota KPU Muhammad Indra, untuk

menanyakan apakah dihari tersebut ada aktifitas di KPU dan kapan dilakukan pleno terkait rekapitulasi. Verifikasi administrasi oleh KPU?. Dan oleh Muhammad Indra menyampaikan bahwa mereka akan pleno di hari tersebut (10 September 2022);

- 9) Bahwa pukul 11.00 Wita Andi Ahmad Mappasiling dan staf Bawaslu Kutai Timur Jamaluddin, tiba di KPU Kutai Timur dan mendapatkan Muhammad Indra didalam ruangan operator SIPOL, dan langsung menanyakan pukul berapa komisioner KPU Kutai Timur akan pleno dan sejauh mana kelengkapan rekapitulasi vermin SIPOL. Oleh Muhammad Indra menyampaikan, masih menunggu 2 (dua) komisioner lainnya yang belum sampai di Kantor KPU Kutai Timur;
- 10) Bahwa pukul 12.30 Wita, Komisioner KPU Kutai Timur Sayuti Ibrahim dan Handoko sampai di Kantor KPU Kutai Timur sedangkan 2 (dua) komisioner lainnya Ulfa Jamiatul Farida sedang melakukan umroh dan Hasan Basri sedang melakukan Dinas Luar ke Balikpapan, sehingga komisioner KPU yang melakukan pleno BA Vermin Partai Politik adalah: Muhammad Indra, Sayuti Ibrahim, dan Handoko;
- 11) Bahwa pukul 13.00 Wita, Komisioner KPU Muhammad Indra, Sayuti Ibrahim dan Handoko kemudian masuk kedalam ruangan untuk memplenokan verifikasi administrasi



dokumen persyaratan anggota Partai Politik calon peserta pemilu tahun 2024;

- 12) Bahwa pukul 14.00 Wita, Muhammad Indra keluar dari ruangan pleno mereka, Andi Ahmad Mappasiling kemudian menanyakan apakah plenonya sudah selesai dan apakah bisa menerima Salinan BA Pleno rekap Verifikasi Administrasi. Dan Muhammad Indra menyampaikan bahwa KPU Kutai Timur tidak ada kewajiban untuk memberikan BA Pleno tetapi bila Ketua hanya bisa melihatnya tanpa dokumentasikannya;



- 13) Bahwa pukul 14.00 Wita Ketua Bawaslu Kutai Timur Andi Ahmad Mappasiling pun melihat dan melakukan pengecekan satu persatu BA Pleno beserta lampirannya tersebut;
- 14) Bahwa pukul 15.00 Wita, Andi Ahmad Mappasiling menyudahi pengawasannya hari itu dan kembali ke kantor Bawaslu Kutai Timur untuk membuat Form A;
- 15) Bahwa pada tanggal 08 September 2022 Bawaslu RI menerbitkan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum mengenai verifikasi administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 melalui panggilan video yang isi edaran pada intinya berbunyi



“bahwa objek penilaian adanya dugaan pelanggaran administrasi hanya dapat dianggap ada sepanjang perbuatannya telah selesai dilakukan yaitu melakukan panggilan video dan telah menyatakan memenuhi syarat (MS) keanggotaan” sehingga peristiwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 05 september 2022, tanggal 09 September 2022 dan kemudian tanggal 10 September 2022 adalah satu kesatuan perbuatan dugaan pelanggaran administratif Pemilu tahun 2024.

1.3 PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Bahwa Klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Pasal 39 ayat (1) *jo* Pasal 40 ayat (4) PKPU 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, Anggota DPR dan DPRD;
- 2) Memberikan status TMS (Tidak Memenuhi Syarat) terhadap



anggota Partai Politik yang belum jelas keanggotaannya (Ganda Eksternal Parpol) yang diklarifikasi melalui *Video Call* oleh KPU Kabupaten Kutai Timur diantaranya sebagai berikut:

- a) Surawat dari Partai Demokrat;
 - b) Sudarto dari Partai Demokrat;
 - c) Suriani Azis dari Partai PDI Perjuangan;
 - d) Martin Bilung dari Partai PDI Perjuangan;
 - e) Antonius Andus dari Partai Buruh;
 - f) Winsenlaus Ado dari Partai PRIMA;
 - g) Megawati dari Partai PKS;
 - h) Merlin Istiana dari Partai PKS;
 - i) Agus Gunawan dari Partai PKN;
 - j) Hj. Suriany dari Partai GOLKAR;
 - k) Liling Jalung dari Partai GOLKAR;
 - l) Nurul Widiowati dari Partai PERINDO;
 - m) Muhidin dari Partai PERINDO.
- 3) Menyatakan KPU Kabupaten Kutai Timur telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 4) Menjatuhkan sanksi Administratif kepada KPU Kabupaten Kutai Timur.

2. BUKTI-BUKTI PENEMU

Untuk mendukung laporannya Penemu menyampaikan 15 (lima belas) bukti yang diberikan kode P-1 sampai dengan P-15, yaitu :



NO	BUKTI	KODE
1	Video rekaman klarifikasi keanggotaan ganda eksternal oleh Azis Ali Ahmad (<i>flashdisk</i>)	Bukti P1
2	BA Klarifikasi anggota partai politik yang diklarifikasi melalui <i>video call</i>	Bukti P2
3	Surat Keterangan hasil klarifikasi dan/atau Surat Pernyataan anggota Partai Politik yang diklarifikasi melalui <i>video call</i>	Bukti P3
4	Screenshoot status keanggotaan anggota partai politik hasil klarifikasi melalui <i>video call</i>	Bukti P4
5	Dokumentasi foto penandatanganan BA klarifikasi oleh LO partai politik dan klarifikator (Petugas KPU Kabupaten Kutai Timur)	Bukti P5
6	Dokumentasi foto percakapan whatsapp (WA) group anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Bukti P6
7	Dokumentasi foto percakapan whatsapp (WA) group anggota KPU RI an. Hasyim Ashari	Bukti P7
8	Form A tanggal 05 September 2022	Bukti P8
9	Form A tanggal 09 September 2022	Bukti P9
10	Form A tanggal 10 September 2022	Bukti P10
11	BA Pleno Pimpinan Bawaslu Kutai Timur tanggal 12 September 2022 tentang penetapan temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu 2024	Bukti P11
12	Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Nomor: 017/HK.01.01/KI-04/08/2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024	Bukti P12
13	Surat Tugas Nomor: 029/ST/RT.03/KI-04/8/2022 dan Surat Tugas Nomor: 007/ST/KI-04/RT.03/8/2022 dalam rangka Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi	Bukti P13

	dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 pada tanggal 02 Agustus s/d 07 Desember 2024 di KPU Kabupaten Kutai Timur	
14	Daftar Hadir Klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotannya	Bukti P14
15	Daftar nama-nama anggota partai politik yang akan diklarifikasi yang belum dapat dipastikan keanggotannya (Ganda Eksternal)	Bukti P15

3. KETERANGAN SAKSI DARI PENEMU



Para Penemu dalam Sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2022, menghadirkan 3 (tiga) Orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah. Ketiga saksi tersebut masing-masing memberi keterangan sebagai berikut :

3.1 SAKSI Andi Yusri, pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa saksi menyatakan peristiwa di tanggal 5 September 2022 terjadi kurang lebih pukul 10.40, KPU melakukan klarifikasi kepada partai politik yang diduga ganda eksternal yang mana pada saat itu KPU melakukan klarifikasi kepada partai politik yang diduga ganda eksternal;
- 2) Bahwa saksi menyatakan yang kami lihat secara langsung pada saat itu dari Partai Demokrat yaitu saudara Surawat dan Sudarto dilakukan klarifikasi melalui video call;
- 3) Bahwa saksi menyatakan kurang lebih sama, bahwa instruksi untuk melakukan video call melalui perintah zoom meeting dan instruksi KPU RI

melalui pesan Whatsupp lewat KPU Provinsi;

- 4) Bahwa saksi menyatakan sesudah Maghrib tanggal 5 September 2022, ada perubahan bahwa partai yang *non pt* bisa juga dilakukan *video call*;
- 5) Bahwa saksi menyatakan melakukan pengawasan di KPU jam 10 lewat sampai setelah Dzuhur dan kembali setelah Isya dengan ketua Bawaslu Kutim dan Budi;
- 6) Bahwa saksi menyatakan Antonius dari Partai Buruh sempat dimasukan daftar hadir *video call* pada tanggal 5 September 2022 dan pada saat dihubungi tidak terhubung dengan status di Sipol TMS.



3.2 SAKSI Siti Akhlis Muafin, pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa saksi menyaksikan LO yang hadir tidak dibersamai oleh keanggotaanya yang akan dilakukan klarifikasi secara langsung. Dalam percakapan tersebut antara LO dengan KPU Kutai Timur menyampaikan bahwasanya mereka akan melakukan kegiatan klarifikasi melalui video call. Dalam kesempatan tersebut kami dan khususnya saya menyampaikan himbauan secara lisan bahwasanya ketentuan tersebut tidak diatur dalam PKPU 4 tahun 2022. Dalam kesempatan tersebut tentu saja video call belum dilakukan karena Bawaslu sudah menyampaikan himbauan secara lisan. Kemudian



salah satu anggota KPU Kutai Timur dalam hal ini Bapak Muhammad Indra menyampaikan bahwasanya hal tersebut atas arahan dari KPU RI yang telah dilakukan dihari sebelumnya dalam hal ini melalui rapat zoom yang didalamnya menginstruksikan bahwasanya klarifikasi melalui video call diperbolehkan khusus untuk 9 parpol yang masuk dalam *parlementary threshold*. Dalam kesempatan kali ini sekali lagi Bawaslu menyampaikan himbauan secara lisan agar tidak melakukan hal tersebut akan tetapi KPU Kutai Timur tetap melakukannya dan berlangsunglah video call itu kepada 2 keanggotaan PSI an. Surawat dan Sudarto;

- 2) Bahwa saksi menyatakan untuk partai yang pertama PSI 3 orang dilakukan klarifikasi secara langsung, dan untuk partai Perindo hanya dapat mendatangkan 1 orang saja secara langsung serta untuk Partai Demokrat dilakukan klarifikasi melalui video call sebanyak 2 orang menggunakan HP LO;
- 3) Bahwa saksi menyatakan menurut informasi dari Bapak Indra bahwasanya zoom meeting dilakukan semalam atau kemarin malam dan kesempatan itu sebagai asas keseimbangan. Itu yang saya dapat dapatkan informasi dari Pak Indra. Dan saya menegaskan apakah

instruksi tersebut tertuang dalam sebuah peraturan maka beliau menyampaikan bahwasanya instruksi tersebut melalui zoom meeting dan juga pesan melalui Whatsupp. Dan sekali lagi saya tanyakan apakah tertuang dalam sebuah peraturan tidak;

- 4) Bahwa saksi menyatakan terkait penyampaian instruksi melalui zoom ketika kami mendapatkan informasi tersebut pada saat video call akan dilakukan. Dan dari situlah saya mengetahui ada informasi demikian;
- 5) Bahwa saksi menyatakan hal tersebut juga disampaikan oleh KPU Kutai Timur bahwasanya tidak diperkenankan video call, jadi pendapat itu disampaikan oleh KPU Kutim dan Bawaslu membenarkan karena sesuai ketentuan klarifikasi melalui panggilan video call belum diperbolehkan ketika vermin sedang berlangsung;
- 6) Bahwa saksi menyatakan sebelum video itu dilakukan disitulah Bawaslu menyampaikan himbauan secara lisan bahwasanya ketentuan tersebut tidak tertuang di PKPU 4 tahun 2022 dan respon KPU menyampaikan bahwasanya sesuai dengan arahan KPU RI atas asas keseimbangan bahwasanya di 9 parpol yang masuk dalam PT dalam hal ini tidak akan menemui tahapan verifikasi faktual sehingga sebagai asas keseimbangan



klarifikasi melalui video call dimajukan dalam verifikasi administrasi dan tetap melakukan klarifikasi melalui video call;

- 7) Bahwa saksi menyatakan untuk yang divideo call sebanyak 13 orang dengan status MS dan 13 orang tersebut 1 orang diantaranya yang masuk daftar hadir klarifikasi melalui video call dan sempat divideo call tetapi tidak terhubung sehingga yang dilakukan video call ada 12 orang dengan status MS;
- 8) Bahwa saksi mengetahui status MS dari 12 orang yang diklarifikasi melalui video call ketika pleno akan dilakukan ditingkat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur atas bukti-bukti yang dilakukan kawan-kawan staf pada saat pencermatan di Sipol pada tanggal 10 September 2022;
- 9) Bahwa saksi menyatakan saran tertulis kepada KPU Kutai Timur sesuai dengan tahapan yang sedang berlangsung Bawaslu Kutai Timur sudah melayangkan saran perbaikan sebanyak 2 kali begitupun juga ketika Bawaslu Kutai Timur menghadiri kegiatan Rakor KPU Kutai Timur bersama 23 Tokoh Kabupaten Kutai Timur Bawaslu Kutai Timur secara lisan juga menyampaikan pada kegiatan tersebut;
- 10) Bahwa saksi menyatakan saran tertulis yang pertama kali pada tanggal 27 Juli 2022 terkait dengan



persiapan pendaftaran dan setelah himbauan atau teguran lisan yang kami lakukan maka tentu saja hal ini kami koordinasikan dengan pimpinan di Bawaslu Kutai Timur untuk berdiskusi terkait dugaan pelanggaran yang terjadi ketika kami mengawasi maka di hari itu juga sekira menjelang maghrib kami keluarkan saran perbaikan dalam bentuk tertulis pada tanggal 5 September 2022;



- 11) Bahwa saksi menyatakan sebelumnya tidak pernah mendengar terkait metode secara video call hanya untuk untuk Partai yang masuk Parlemen;
- 12) Bahwa saksi menyatakan LO Partai Demokrat sudah hadir ditempat karena menunggu giliran jadi sesudah Perindo bergeser kemudian Partai Demokrat melakukan klarifikasi bersama KPU sekitar pukul 12 lebih;
- 13) Bahwa saksi menyatakan diawal perbincangan Lo juga KPU Kutai Timur memperbolehkan video call itu dilakukan dalam kesempatan itu juga saya sendiri yang melakukan himbauan secara lisan untuk menghentikan atau tidak melakukan hal tersebut karena tidak tertuang dalam ketentuan yang berlaku;
- 14) Bahwa saksi menyatakan Bapak Indra menyampaikan asal muasal instruksi yang kemudian dibolehkannya melakukan panggilan video call, tentu saja diawal sudah saya sampaikan

terkait dengan instruksi atau arahan pasca zoom meeting dilakukan di malam sebelumnya dan juga pesan melalui grup Whatsupp yang diteruskan dari KPU RI oleh KPU Provinsi di grup internal mereka;

15) Bahwa saksi menyatakan terkait dengan video call pengawas tidak sampai pada menanyakan mekanisme terkait hal tersebut karena yang kita tahu sesuai ketentuan dihadirkan secara langsung dan kejadian itu terjadi begitu saja dan menjadi tanggung jawab dan kewajiban pengawas untuk menghimbau secara langsung;

16) Bahwa saksi menyatakan dalam hal ini saksi saya khususnya melakukan pengawasan hanya di tanggal 5 September 2022;

17) Bahwa saksi menyatakan 2 orang dari Partai Demokrat an. Sudarto dan Surawat yang dilakukan klarifikasi melalui video call;

3.3 SAKSI Budi Wibowo, pada pokoknya menerangkan:

1) Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 5 September 2022 kami bertiga anggota Bawaslu Kutim untuk melakukan pengawasan. Namun untuk kegiatan berpencar dengan rekan saksi yang lain. Saya kebetulan untuk dipagi itu berpisah langsung. Namun menjelang malam pukul 12 saya mengamati secara langsung terkait klarifikasi melalui video call



untuk Partai Golkar an. Suryani dan Liling Jalung;

- 2) Bahwa saksi menyatakan ada jawaban tertulis dari KPU Kutim tetapi lupa di tanggal berapa penyampainnya. Dan untuk salah satu isinya yaitu terkait dengan poin bahwa KPU menjalankan ketentuan instruksi dari pimpinan di RI atau pimpinan di atasnya;
- 3) Bahwa saksi menyatakan pada prinsipnya melakukan pengawasan klarifikasi melalui video call pada partai terakhir yaitu partai Golkar;
- 4) Bahwa saksi mengetahui secara langsung proses video call dengan menanyakan identitas yang bersangkutan serta menunjukkan KTP dan diakhir menanyakan apakah memilih Nasdem atau Golkar untuk Ibu Suryani dan apakah memilih PDIP atau Golkar untuk Liling Jalung dan keduanya memilih Golkar;
- 5) Bahwa saksi menyatakan mengetahui status anggota yang diklarifikasi an. Liling Jalung dengan status MS;
- 6) Bahwa saksi menyatakan pada mengawasi klarifikasi Partai Golkar di malam hari saya tidak menegur secara langsung teman-teman di KPU melainkan di pagi hari pada saat Partai Perindo. LO Perindo menanyakan apakah diperbolehkan melakukan klarifikasi melalui video call kepada anggotanya yang tidak dapat dihadirkan di KPU Kutim, kebetulan ada saudara Indra yang



tidak memperbolehkan dan saya mengingatkan tidak diperbolehkan dilakukan secara video call;

- 7) Bahwa saksi menyatakan LO Partai Perindo mengiyakan karena sudah ditegur tidak diperbolehkan oleh saudara Indra;
- 8) Bahwa saksi menyatakan ada anggota KPU Kutim pada saat klarifikasi secara video call yaitu Pak Sayuti, Pak Hasan dan Pak Indra;
- 9) Bahwa saksi menyatakan pada saat proses klarifikasi anggota Partai Golkar tidak ada pembahasan boleh atau tidak boleh melakukan klarifikasi melalui video call tetapi pada saat paginya ketika klarifikasi anggota Partai Perindo apakah diperbolehkan klarifikasi melalui video call dan tidak diperbolehkan oleh Pak Indra karena di PKPU 4 Tahun 2022 yang diizinkan untuk video call pada saat verifikasi faktual;
- 10) Bahwa saksi menyatakan melakukan pencegahan pada saat klarifikasi anggota Partai Perindo dengan membenarkan untuk tidak melakukan klarifikasi melalui video call sedangkan pada saat klarifikasi Partai Golkar karena rentetan video call sudah dilakukan oleh KPU, kami menyampaikan pencegahan secara kelembagaan tugas kami sudah disampaikan kepada KPU sehingga teknisnya nanti proses pengawasan akan kami lakukan;



- 11) Bahwa saksi menyatakan pada perbincangan diawal yang hanya diperbolehkan hanya untuk beberapa Partai yang masuk dalam Parlemen dan berubah menjadi seluruh Partai;
- 12) Bahwa saksi menyatakan pada saat perbincangan tersebut ada saudara Indra, Andi Yusri, Siti Akhlis Muafin dan Perindo.

4. KETERANGAN AHLI DARI PENEMU



Para Penemu dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2022, menghadirkan satu orang ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 4.1 Bahwa bila memakai pendekatan gramatikal tidak bisa memaknai frasa langsung itu sebagai entitas yang berdiri sendiri tetapi harus dimaknai rangkaian satu kalimat. Bahwa dalam pasal 39 ayat 1 menyebutkan “Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”. Sehingga frasa kalimat tadi harus dimaknai secara utuh bahwa petugas penghubung memang diminta mendatangkan anggota partai politik ke kantor KPU;



4.2 Bahwa ahli berpendapat dalam PKPU 4 tidak disebutkan secara eksplisit larangan untuk tidak menggunakan Video Call tetapi kalau kita pahami struktur undang-undang itu ada sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diperintahkan ada sesuatu yang sangat tidak boleh dilakukan, pada penafsiran PKPU 4 itu klarifikasi harus dilakukan secara langsung saya mention “KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung” jadi kalau kita baca utuh kalimat itu ada perintah kepada petugas penghubung untuk menghadirkan ke kantor KPU Kabupaten/Kota. Artinya harus secara physically, soal ketentuan administrasi nya KTP, KK dan KTA itu bagian yang akan diklarifikasi di kantor;

4.3 Bahwa ahli berpendapat terkait pasal 39 norma itu harus dibaca secara utuh tidak parsial atau sepotong, jadi kalau kita bisa membaca secara gramatikal pasal itu maka kita akan menangkap pesan secara sistematis dan logisnya yang dimaksud dalam sebuah norma, makanya petugas penghubung partai politik diminta mendatangkan anggotanya ke kantor KPU bagi ahli sudah cukup jelas, tidak perlu ditafsirkan lagi sebenarnya karena ada Bahasa dalam suatu kalimat yang menjelaskan subjek dan objeknya



termasuk juga perintahnya disana ada, jadi kalau kita mengikuti struktur dalam sebuah norma, ada larangannya, ada perintahnya, ada perbolehan yang boleh dilakukan, tetapi perbolehan itu hanya ditanamkan di soal verifikasi faktual, perbolehan itu disebutkan tapi mesti dengan konteks juga perbolehan seperti apa, seperti apakah perbolehan itu juga bisa diatur lebih lanjut melalui peraturan yang jauh lebih teknis dibawahnya, seperti saya contohkan bagaimana PKPU yang mengatur tentang calon anggota legislatif mantan koruptor kemudian dipatahkan oleh Mahkamah Agung memiliki semangat yang sama. KPU beranggapan punya hak untuk mengatur itu sebagai peraturan lebih lanjut, tetapi sayangnya didalam undang-undang mengenai syarat-syarat anggota legislatif itu sudah diatur dan tidak boleh bertentangan dengan itu;

- 4.4 Bahwa ahli berpendapat norma tidak memenuhi syarat apabila petugas penghubung tidak menghadirkan anggotanya ke Kantor KPU, norma tersebut tidak berdiri sendiri, harus men declare tidak memenuhi syarat maka KPU dalam hal ini KPU harus mendeklarasikan norma atau perintah sesuai pasal 39 tidak dijalankan maka norma yang berlaku pada pasal 40 dinyatakan tidak memenuhi syarat, tidak cukup hanya di declare bahwa anggota tidak memenuhi syarat tapi harus ditetapkan oleh Ketua KPU, jadi

keputusan men declare tidak memenuhi syarat itu keputusan di KPU Kabupaten/Kota kalau bicara soal eksekusinya tapi norma tersebut tidak bisa berjalan begitu saja, harus diterjemahkan dalam penerapan hukumnya dan yang bertanggung jawab dalam proses penerapan hukum itu ialah perintah teknis mengenai verifikasi administrasi;



4.5 Bahwa ahli berpendapat subjek hukum dalam pasal 39 sudah disebutkan secara eksplisit bahwa KPU Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung, subjek yang dimaksud jelas KPU Kabupaten Kota itulah kemudian rangkaian norma yang kemudian diatur dalam pasal 40 sebagai pembatalnya;

4.6 Bahwa menurut ahli terkait anggapan ketidakjelasan pasal 39. Jika frasa yang digunakan adalah untuk memperjelas pasal 39 berarti pasal 39 selama ini tidak jelas begitu, apa ketidakjelasan dari pasal 39. Karena untuk menjawab memperjelas itu mesti berangkat dari ketidakjelasan, Kalau bicara soal ini adalah untuk menjamin hak konstitusional warga negara harus sesuai dengan prinsip dan syarat-syarat yang dia harus memiliki tujuan yang jelas, mungkin bisa dijawab bahwa tujuan jelas ada hak warga negara yang tidak bisa terpenuhi haknya karena terhalang sesuatu misal dia mengalami bencana alam atau sebagainya itu masuk akal rasional yang kedua tujuannya jelas tidak cukup tujuannya jelas juga tidak

boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang di atasnya apakah lebih spesifik soal aplikasi Media elektronik bertentangan dengan aturan di atasnya;

- 4.7 Bahwa ahli berpendapat tidak berarti tidak diatur itu menjadi diperbolehkan atau dalam proses pembentukan hukum atau norma itu disebut sebagai *novum* itu juga harus dengan kualifikasi tertentu kalau dia didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dan disebutkan dalam Undang-Undang maka itu memungkinkan untuk diatur secara eksplisit ada dua kemungkinan orang yang menterjemahkan pasal 39 dan itu kemudian diterjemahkan dalam Keputusan KPU Nomor 346 tetapi sebaliknya, ada juga yang berpendapat itu hal yang bertentangan saya kasih analogi ya ketika KPU mengenai calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi terorisme dan narkoba itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung alasannya kenapa waktu itu itu karena soal persyaratan itu sudah diatur secara *eksplisit* tidak bisa lagi diatur di dalam Peraturan KPU pertanyaannya adalah apakah ketentuan pasal 39 ayat 1 itu kurang jelas, kurang tegas kalau dianggap kurang tegas, kurang jelas maka itulah yang kemudian menjadi rasio logis Keputusan KPU nomor 346 itu Saya tidak akan menyimpulkan apakah keputusan KPU nomor 346 itu bertentangan dengan Peraturan KPU nanti Majelis yang akan menentukan tapi



kaidah-kaidah nya itu ada, kita belum bicara soal azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kita belum bicara soal konflik kepentingan soal itikad baik atau tidak. Saya tidak meragukan itikad baiknya tetapi kan itikad baik tidak cukup, itikad baik juga harus on the track dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada kaidah-kaidah nya seperti apa;



- 4.8 Bahwa ahli berpendapat kalau yang diperdebatkan ada rekonstruksi Peraturan KPU atau beberapa teori yang *bonafide*, tapi sebenarnya juga banyak pendapat lain termasuk pendapat dalam merangkai atau menafsirkan suatu norma kenapa saya kunci dalam konteks penafsiran gramatikal asli karena membaca pasal 39 itu tidak terlalu sulit, ada subjek hukumnya, ada perintahnya meskipun tidak diaturkan secara tegas tetapi bukan berarti jadi diperbolehkan. Jika membaca ketentuan pasal 39 itu mungkin ada yang menganggap tidak ada relevansinya dengan ketentuan pada tahap penetapannya termasuk juga dalam tahapan-tahapan yang lain, namun dalam membaca sebuah norma kalau memakai istilah hobbit Tidak boleh ada semacam *overload conclusion*, membaca norma antara satu norma dengan yang lain tentu saja ada hubungannya tetapi tidak melepaskan penafsiran satu norma sebelum lompat ke norma yang lain itu juga menjadi sangat penting, makanya clear di satu norma untuk melihat



bagaimana interkoneksi pasal dengan norma yang lain, misalnya disebutkan keterbatasan pasal 39 pasti ada interkoneksi di Pasal 40 misal ada frase tidak memenuhi syarat, soal bagaimana *beyond the law* apa maknanya, apa pesannya yang disampaikan yang tau ialah pembuat Peraturan KPU nya, apa alasannya mengapa justru diatur hal yang berbeda antara verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, mengapa verifikasi faktual dapat dilakukan melalui Video call itupun “dapat” bersifat opsional boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, kenapa kemudian verifikasi faktual dapat dilakukan sementara verifikasi administrasi itu tidak mengatur hal yang sama tentu saja ada alasan-alasan tertentu, nah alasan tersebutnya belum ahli temukan apa dasar perbedaan perlakuan pada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Karena jika pasal 39 hanya dimaknai pertama bahwa “langsung” boleh dilakukan secara Video call ya sudah berbeda makna, “langsung” itu jika kita buka apapun ya maknanya tidak ada prantara, video call itukan lewat prantara ada layar, kedua dari “ke” anggota partai politik “ke” kantor KPU, merujuk kepada “kantor” KPU ya secara entitas adalah sebuah tempat yang kemudian merujuknya itu ke kantor KPU, kalau sempat menanyakan soal penafsiran *historical*, mengenai putusan MK dan sebagainya itu juga ada politik



hukum soal pembentukan Undang-Undang terutama di DPR itu pasti punya kepentingan, kenapa mesti tidak dilaksanakan verifikasi faktual terhadap partai-partai yang memenuhi syarat dalam *Parliamentary Threshold*, tetapi alasan itu pun harusnya clear diawal, ini membuktikan bahwa ada proses yang bisa jadi tidak cermat dilakukan, kita pernah berdebat soal pernyataan ketua KPU soal kampanye di kampus itu juga penafsirannya berbeda-beda, bukan bearti kemudian tidak disebutkan bahwa kampus tidak boleh dijadikan sebagai tempat kampanye karena normanya hanya menyebutkan larangan menggunakan sarana dan prasarana Lembaga pemerintah, bukan bearti kampanye di kampus itu diperbolehkan. Sama seperti perkara a quo, ketika kondisinya tidak diatur itu boleh diberlakukan dengan ketentuan dibawahnya, boleh itu kemudian diatur lebih lanjut tetapi dengan peraturan perundang-undangan yang sama;

- 4.9 Bahwa ahli berpendapat sepanjang memberikan pilihan, sepanjang tidak diatur, sepanjang tidak jelas. Ketentuan pasal 39 itu apakah menimbulkan ruang interpretasi sementara maksud gramatikalnya itu sudah jelas, apakah tidak cukup jelas KPU Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung untuk mendatangkan anggota partai politik secara langsung ke kantor KPU untuk di klarifikasi secara langsung. Bagi saya



ketentuan pasal 39 itu sudah cukup jelas, bahwa memang yang bersangkutan harus didatangkan secara langsung. Saya paham bagaimana maksudnya dan niatnya dikeluarkan keputusan 346 itu, tetapi ya niat itu tidak boleh asal melabrak apa yang telah diatur sendiri. Ada makna yang diselipkan dalam perbedaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, mengapa pada verifikasi administrasi tidak diberi ruang interpretasi, kenapa saya bilang tidak diberi ruang karena makna yang disampaikan sudah sangat jelas kecuali pasal 39 itu memang memberikan pilihan dalam artian ada norma yang masih harus diinterpretasikan, bahkan ada multi tafsir, tidak mengatur sama sekali, atau tidak jelas. Walaupun itu dianggap sebagai diskresi karena dalam bentuk keputusan maka dia harus tunduk pada syarat-syarat yang membatasi tindakan syarat-syarat diskresi, jika tidak tunduk khawatirnya ada *abuse* disana.

5. JAWABAN TERLAPOR

Atas Laporan Pelapor, Terlapor memberikan Jawaban yang disampaikan dan dibacakan pada Sidang Pemeriksaan Tanggal 23 September 2022, Sebagai berikut:

5.1 Pokok Laporan Penemu

Bahwa setelah mempelajari secara seksama pokok Laporan Penemu, pada pokoknya Penemu menyoal tentang klarifikasi anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan menggunakan panggilan video

yang dilaksanakan secara langsung pada tanggal 5 sampai dengan 8 September 2022 di Kantor KPU Kabupaten Kutai Timur.

5.2 Dalam Eksepsi

Bahwa terhadap laporan Penemu meskipun telah melalui mekanisme pemeriksaan Pendahuluan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil, namun Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status Laporan Penemu dengan alasan bahwa **Laporan Penemu Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**.

Bahwa dalam pandangan Terlapor, uraian pokok laporan Penemu kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dengan argumentasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu 8/2018) mengatur:
“ Penyampaian Temuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) memuat paling sedikit:
 - a) identitas Pengawas Pemilu yang menemukan;
 - b) identitas terlapor;
 - c) waktu dan tempat peristiwa;
 - d) bukti dan saksi;
 - e) uraian Peristiwa; dan



f) hal yang diminta untuk diputuskan”

- 2) Bahwa pada saat pelaksanaan klarifikasi anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan menggunakan panggilan video tanggal 5 September 2022 hanya dihadiri 1 (satu) orang Penemu atas Nama **Andi Ahmad Mappasiling** dan pada tanggal 8 September 2022, tidak dihadiri oleh Penemu (**Bukti T-1 dan Bukti T-2**) justru Penemu atas nama **Abdul Manab** hanya hadir di tanggal 4 September 2022 (**Bukti T-3**);
- 3) Bahwa sebagaimana dalil Penemu terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register 07/ADM/BWSL-PROV/PEMILU/IX/2022 yang diajukan oleh **Andi Ahmad Mappasiling** dan **Abdul Manab** bertentangan dengan rumusan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Perbawaslu 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum bahwasanya Penemu tidak menguraikan secara jelas uraian peristiwa dan tidak menyertakan pernyataan saksi secara jelas dalam laporannya a quo;
- 4) Bahwa telah jelas dan tegas jika laporan Penemu kabur/tidak jelas serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Perbawaslu Nomor 8



Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, sehingga dengan demikian dalil laporan Penemu patut untuk dikesampingkan dan laporan Penemu sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

5.3 Jawaban Terlapor atas Laporan penemu



- 1) Bahwa Terlapor memohon agar eksepsi dianggap terulang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban;
- 2) Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Penemu kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini;
- 3) Bahwa sebelum Terlapor menjawab Pokok dalil-dalil Penemu, Terlapor perlu menjelaskan tentang kebijakan klarifikasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut:
 - a) Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) yang mana KPU Kabupaten/Kota bertugas yang diatur dalam Pasal 18 huruf l adalah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau



ketentuan peraturan perundang-undangan dan salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU 7/2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;

- b) Bahwa proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
- c) Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu



Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;

- d) Bahwa selain berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan



Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- e) Bahwa Terlapor juga perlu menjelaskan latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut:
 - i. Bahwa dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan:
“... Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat *DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota* dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat *DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota*, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal a quo sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru.” sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video



atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024 adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota partai politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022. Oleh karena itu, metode verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode a quo juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu.

- ii. Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, dalam hal terdapat 2 (dua) dokumen atau



lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, yang tahapan dan jadwal klarifikasi secara langsung diatur dalam Keputusan KPU sebagai berikut:

- a. Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 28 s.d 29 Agustus 2022; (**Bukti T-5**);
- b. Keputusan KPU No. 309 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 5 September 2022; (**Bukti T-6**);
- c. Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 5 s.d 8 September 2022; (**Bukti T-7**);
- d. Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 klarifikasi

secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 8 September 2022; (**Bukti T-8**).



- iii. Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud angka 2) di atas, dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 a quo. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022;
- iv. Selain itu, secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik)

untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;



- v. Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3), selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU No. 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel.

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022:
 - a) Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4),



keanggotaan Partai Politik a quo masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;

- b) Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir.
- 5) Bahwa KPU Kabupaten Kutai Timur telah menyampaikan pemberitahuan kepada Partai Politik terkait anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang akan dilakukan klarifikasi secara langsung (**Bukti T-4**), berdasarkan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang jadwal klarifikasinya akan dilaksanakan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD (**Bukti T-5**), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 (**Bukti T-6**),



sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 (**Bukti T-7**), dan perubahan terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu pada hari Minggu tanggal 4 sampai dengan hari Kamis tanggal 8 September 2022 (**Bukti T-8**);

- 6) Bahwa KPU Kabupaten Kutai Timur telah menyampaikan pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur terkait akan dilaksanakannya Klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya; (**Bukti T-9**);
- 7) Bahwa berdasarkan kondisi geografis dan kondisi jalan di Kabupaten Kutai Timur memang tidak memungkinkan dapat ditempuh dalam waktu yang singkat, maka klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan panggilan video dapat dilakukan;
- 8) Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Kutai Timur melaksanakan panggilan video terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, Penemu hadir dan mengawasi secara langsung di kantor KPU Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 5 September 2022, namun

faktanya pada tanggal 8 September 2022 proses klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan panggilan video hanya dihadiri oleh Terlapor dan LO Partai Politik dan Terlapor telah menyampaikan jadwal klarifikasi kepada Penemu; **(Bukti T-1 dan Bukti T-2);**



- 9) Pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan panggilan video juga didokumentasikan berupa absensi **(Bukti T-10)**, rekaman video **(Bukti T-1 dan Bukti T-2)**, dan berita acara hasil klarifikasi yang didalamnya memuat nama petugas klarifikasi, petugas penghubung partai politik dan anggota partai politik yang diklarifikasi dan nama Pengawas dari Bawaslu Kabupaten Kutai Timur yang mengawasi proses klarifikasi; **(Bukti T-11);**
- 10) Bahwa meskipun Pelapor telash mengetahui bahwa proses klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan panggilan video, namun Bawaslu Kabupaten Kutai Timur masih bersedia ditulis namanya dalam Berita Acara hasil klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan panggilan video; **(Bukti T-11);**



- 11) Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, bahwa “Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”. Dengan demikian berdasarkan pasal a quo dalam hal klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan panggilan video, seharusnya tidak dapat didalilkan sebagai pelanggaran administratif Pemilu karena KPU Kabupaten Kutai Timur dalam melakukan panggilan video telah sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022;
- 12) Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, bahwa, “Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan temuan dugaan Pelanggaran

Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM”, proses klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan panggilan video tidak dapat dijadikan temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, karena hal a quo telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 jo Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 BAB V halaman 24 - 25 huruf l (**Bukti T-8**);



13) Bahwa berdasarkan angka 1.3 Putusan Pendahuluan, dikatakan bahwa Penemu dugaan pelanggaran administrasi adalah **Andi Ahmad Mappasiling** (Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur) dan **Abdul Manab** (staf Bawaslu Kabupaten Kutai Timur), sedangkan dari Bawaslu Kabupaten Kutai Timur yang hadir pada saat tanggal 5 September 2022 adalah:

- a) Andi Ahmad Mappasiling (Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur);
- b) Budi Wibowo (Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur);
- c) Andi Yusri (Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur);
- d) Siti Akhlis Muafin (Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur);
- e) Haerul (staf Bawaslu Kabupaten Kutai Timur);
- f) Aswadi (staf Bawaslu Kabupaten Kutai Timur);

g) Dedy Surya Hadiwibowo (staf Bawaslu Kabupaten Kutai Timur);

h) Isak Sinaga (staf Bawaslu Kabupaten Kutai Timur)

Adapun Penemu atas nama **Abdul Manab** justru hanya hadir pada tanggal 4 September 2022; (**Bukti T-1, Bukti T-2 dan Bukti T-3**).

14) Bahwa berdasarkan angka 1.9 dalam Putusan Pendahuluan Penemu menyatakan bahwa Penemu menemukan peristiwa dugaan pelanggaran administrasi pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Pukul 12:01 sampai 23:59 WITA saat melakukan pengawasan melekat di kantor KPU Kabupaten Kutai Timur. Bahwa faktanya di lapangan proses klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya di mana orang pertama yang diklarifikasi pada Pukul 10:32 WITA dan klarifikasi dengan panggilan video pertama dilakukan pada Pukul 11:52 WITA, sehingga jika Penemu menyatakan baru menemukan dugaan pelanggaran mulai Pukul 12:01 WITA adalah tidak benar adanya; (**Bukti T-10**);

15) Bahwa berdasarkan angka 1.10 dalam Putusan Pendahuluan Penemu menyatakan bahwa Penemu menemukan dugaan pelanggaran administrasi pada tanggal 10 September 2022 ketika melakukan pengawasan pencermatan Sipol,



faktanya sampai dengan perkara ini disdangkan terlapor tidak pernah mendapatkan rekomendasi adanya pelanggaran administrasi dari Penemu;

- 16) Bahwa berdasarkan angka 1.12 dalam Putusan Pendahuluan Penemu menyatakan bahwa terhadap proses tersebut Penemu menemukan 11 orang anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi dengan panggilan video, yaitu terdiri dari 2 orang anggota Partai Demokrat, 2 orang anggota PDIP, 1 orang anggota Partai Prima, 2 orang anggota PKS, 1 orang anggota PKN, 2 orang anggota Partai Golkar, pernyataan ini sangat keliru dari segi jumlah yang dinyatakan oleh Penemu, karena jika dijumlahkan **2+2+1+2+1+2 =10 bukan 11 orang**. Maka berdasarkan syarat Formil dan Materil seharusnya laporan dari Penemu ini tidak dapat diproses karena tidak memenuhi syarat secara Formil dan Materil, dan oleh karenanya dalil tersebut sepatutnya ditolak; (**Bukti T-10**);

- 17) Bahwa berdasarkan angka 1.14 dalam Putusan Pendahuluan Penemu menyatakan bahwa pada tanggal 05 September 2022 Pukul 19:00 WITA, Penemu menyampaikan saran perbaikan kepada Terlapor melalui Surat Nomor 016/PM.00.02/KI-04/09-2022, maka Terlapor telah menindaklanjuti Saran perbaikan dari



Penemu dengan menjawab saran perbaikan dari Penemu dengan Nomor Surat 739/PL.01.1/6404/2022 Perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur; (**Bukti T-12**);

- 18) Bahwa berdasarkan angka 1.15 dalam Putusan Pendahuluan, Penemu menyatakan bahwa pada tanggal 10 September 2022 Penemu melakukan pencermatan Sipol. Dari hasil pencermatan ditemukan bahwa sebanyak 13 orang anggota partai politik yang diklarifikasi dengan panggilan video dari tanggal 5 sampai dengan 8 September 2022 dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), 2 (dua) di antaranya adalah anggota Partai Perindo yang diklarifikasi dengan panggilan video pada tanggal 8 September 2022. Bahwa pernyataan Penemu ini keliru adanya karena jumlah yang dilakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan panggilan video pada tanggal 5 sampai dengan 8 September 2022 adalah berjumlah 12 orang, yang terdiri dari 2 orang dari Partai Demokrat, 2 orang dari Partai PDI Perjuangan, 1 orang dari Partai Prima, 2 orang dari PKS, 1 orang dari PKN, 2 orang dari Partai Golkar dan 2 orang dari Partai Perindo dan **bukan 13 orang** sebagaimana yang



dituduhkan oleh Penemu; (**Bukti T-10**);

19) Bahwa berdasarkan angka 1.15 dalam Putusan Pendahuluan, terdapat 1 (satu) orang yang oleh Penemu menyatakan bahwa Terlapor telah menyatakan status keanggotaan anggota partai politik a quo memenuhi syarat (MS) karena Penemu melaporkan jumlah yang dilakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan panggilan video sebanyak **13 orang**, namun pada kenyataanya yang dilakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan panggilan video hanya berjumlah **12 orang**. Maka berdasarkan syarat Formil dan Materil seharusnya laporan dari Penemu ini tidak dapat diproses karena tidak memenuhi syarat secara Formil dan Materil, dan oleh karenanya dalil tersebut sepatutnya ditolak; (**Bukti T-10**);

20) Bahwa berdasarkan Petitum angka 2 dalam Putusan Pendahuluan, Penemu meminta untuk memberikan status TMS (tidak memenuhi syarat) terhadap anggota Partai Politik yang belum jelas keanggotaannya (Ganda Ekternal Parpol) yang diklarifikasi melalui Video Call oleh KPU Kabupaten Kutai Timur di antaranya sebagai berikut:





- a. Antonius Andus dari Partai Buruh Berdasarkan pernyataan Penemu yang disampaikan oleh Penemu pada angka 1.12 dan angka 1.15 dalam Putusan Pendahuluan, tidak terdapat hasil temuan yang ditemukan oleh Penemu dari hasil klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan video call dari **Partai Buruh**, tetapi dalam petitum barulah kemudian muncul nama Partai Buruh. Hal a quo seharusnya tidak dapat diterima karena telah menyatakan bahwa Terlapor melakukan tindakan memberi status keanggotaan anggota partai politik atas nama Antonius Andus dari Partai Buruh dengan status Memenuhi Syarat (MS), namun pada kenyataannya di Sipol status keanggotaan anggota partai politik atas nama Antonius Andus dari Partai Buruh Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak dapat dihubungi saat akan dilakukan klarifikasi dengan panggilan video; (**Bukti T-13**);
- 21) Bahwa Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 terkait jadwal dan tahapan yang saat ini sedang berlangsung adalah tahapan masa perbaikan dan penyampain dokumen persyaratan oleh partai politik dan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik telah berakhir sejak

tanggal 9 September 2022; (**Bukti T-8**);

- 22) Bahwa Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenar-benarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun laporan Para Penemu tidak menerangkan secara jelas siapa saksi yang menyaksikan kejadian yang dilaporkan oleh Penemu dan banyaknya kesalahan yang Penemu lakukan dalam laporannya sehingga laporan Para Penemu dan tidak jelas.



5.4 Petitum

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk:

- 1) Menolak seluruh dalil-dalil Penemu dalam laporan *a quo* atau setidaknya menyatakan laporan Penemu tidak dapat diterima;
- 2) Menyatakan laporan Penemu kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);
- 3) Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; dan
- 4) Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk

menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

6. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Untuk mendukung Jawabannya, Terlapor mengajukan bukti-bukti tertulis, meliputi :



NO	KODE ALAT BUKTI	BUKTI SURAT	KETERANGAN
1	Bukti T-1	Video tanggal 5 September 2022	Bukti ini merekam terkait klarifikasi anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2022
2	Bukti T-2	Video tanggal 8 September 2022	Bukti ini merekam terkait klarifikasi anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2022
3	Bukti T-3	Buku tamu KPU Kabupaten Kutai Timur tanggal 4 – 8 September 2022	Bukti ini adalah buku tamu yang menerangkan bahwa atas nama Abdul Manab hanya berada di kantor KPU Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 4 September 2022 pukul 14.01 Wita yang pada saat itu belum dilaksanakan klarifikasi
4	Bukti T-4	Surat pemberitahuan kepada partai politik	Bukti ini adalah surat pemberitahuan



			anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya
5	Bukti T-5	KPT Nomor 260 tahun 2022	Bukti ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bab II Halaman 8 sampai dengan halaman 17
6	Bukti T-6	KPT Nomor 309 tahun 2022	Bukti ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tahun 2022



			tentang pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bab II halaman 2 sampai dengan halaman 11
7	Bukti T-7	KPT Nomor 331 tahun 2022	Bukti ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum



			Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bab II halaman 2 sampai dengan halaman 11
8	Bukti T-8	KPT Nomor 346 tahun 2022	Bukti ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota



			Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bab II halaman 2 sampai dengan halaman 11
9	Bukti T-9	Surat Pemberitahuan Bawaslu Nomor 694/PI.01.1/6408/2022 tentang Pemberitahuan	Bukti ini adalah Surat Pemberitahuan pelaksanaan klarifikasi anggota partai politik yang belum diketahui keanggotaannya kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur
10	Bukti T-10	Daftar Hadir klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya	Bukti ini adalah daftar hadir klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya.
11	Bukti T-11	Berita Acara hasil klarifikasi dan Surat keterangan hasil klarifikasi	Bukti ini adalah Berita Acara hasil klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dalam tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik dan calon peserta pemilu tahun 2024 dan Surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai



			politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaan partai politik
12	Bukti T-12	Tanda Terima nomor surat 739/PL.01.1/6404/2022 perihal tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Bukti ini adalah tanda terima dan Surat balasan KPU Kabupaten Kutai Timur kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur terkait perihal tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur
13	Bukti T-13	Lembar Hasil verifikasi administrasi atas nama Antonius Andus	Bukti ini adalah Lembar Hasil verifikasi administrasi di Sipol atas nama Antonius Andus yang diprint langsung dari Sipol KPU Kabupaten Kutai Timur

7. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

7.1 Fakta-fakta Persidangan

- 7.1.1 Bahwa Terlapor menyampaikan Surat Nomor: 697/PL.01.1/6408/2022 tertanggal 4 September 2022 kepada Ketua Partai Demokrat Kabupaten Kutai Timur, perihal Pemberitahuan Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, diantaranya atas nama Surawat dan Sudarto (**Bukti T-4**);
- 7.1.2 Bahwa Terlapor menyampaikan Surat Nomor:

701/PL.01.1/6408/2022 tertanggal 4 September 2022 kepada Ketua Partai PDI Perjuangan Kabupaten Kutai Timur, perihal Pemberitahuan Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, diantaranya atas nama Suriani Azis dan Martin Bilung **(Bukti T-4)**;



7.1.3 Bahwa Terlapor menyampaikan Surat Nomor: 708/PL.01.1/6408/2022 tertanggal 4 September 2022 kepada Ketua Partai Buruh Kabupaten Kutai Timur, perihal Pemberitahuan Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, diantaranya atas nama Antonius Andus **(Bukti T-4)**;

7.1.4 Bahwa Terlapor menyampaikan Surat Nomor: 709/PL.01.1/6408/2022 tertanggal 4 September 2022 kepada Ketua Partai Rakyat Adil Makmur Kabupaten Kutai Timur, perihal Pemberitahuan Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, diantaranya atas nama Winsenlaus Ado **(Bukti T-4)**;

7.1.5 Bahwa Terlapor menyampaikan Surat Nomor: 708/PL.01.1/6408/2022 tertanggal 4 September 2022 kepada Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kutai Timur, perihal Pemberitahuan Anggota Partai

Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, diantaranya atas nama Megawati dan Merlin **(Bukti T-4)**;



7.1.6 Bahwa Terlapor menyampaikan Surat Nomor: 705/PL.01.1/6408/2022 tertanggal 4 September 2022 kepada Ketua Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Kutai Timur, perihal Pemberitahuan Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, diantaranya atas nama Agus Gunawan **(Bukti T-4)**;

7.1.7 Bahwa Terlapor menyampaikan Surat Nomor: 699/PL.01.1/6408/2022 tertanggal 4 September 2022 kepada Ketua Partai Golongan Karya Kabupaten Kutai Timur, perihal Pemberitahuan Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, diantaranya atas nama Hj. Suriany dan Liling Jalung **(Bukti T-4)**;

7.1.8 Bahwa Terlapor menyampaikan Surat Nomor: 702/PL.01.1/6408/2022 tertanggal 4 September 2022 kepada Ketua Partai Perindo Kabupaten Kutai Timur, perihal Pemberitahuan Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, diantaranya atas nama Nurul Widiowati dan Muhidin **(Bukti T-4)**;



7.1.9 Bahwa Terlapor melakukan klarifikasi melalui *video call* kepada anggota Partai Demokrat atas nama Surawat pada tanggal 5 September 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor: 7141/PL.01.1/6408/2022 (**Bukti T-11**);

7.1.10 Bahwa Terlapor melakukan klarifikasi melalui *video call* kepada anggota Partai Demokrat atas nama Sudarto pada tanggal 5 September 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor: 714.1/PL.01.1/6408/2022 (**Bukti T-11**);

7.1.11 Bahwa Terlapor melakukan klarifikasi melalui *video call* kepada anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Suriani Azis pada tanggal 5 September 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor: 710.1/PL.01.1/6408/2022 (**Bukti T-11**);

7.1.12 Bahwa Terlapor melakukan klarifikasi melalui *video call* kepada anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Martin Billung pada tanggal 5 September 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor:

711/PL.01.1/6408/2022 **(Bukti T-11);**

7.1.13 Bahwa anggota Partai Buruh atas nama Antonius Andus tidak dapat dihubungi saat akan diklarifikasi melalui *video call* oleh Terlapor **(Bukti T-13);**

7.1.14 Bahwa Terlapor melakukan klarifikasi melalui *video call* kepada anggota PRIMA atas nama Winsenlaus Ado pada tanggal 5 September 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor: 713/PL.01.1/6408/2022 **(Bukti T-11);**

7.1.15 Bahwa Terlapor melakukan klarifikasi melalui *video call* kepada anggota Partai Keadilan Sejahtera atas nama Megawati pada tanggal 5 September 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor: 714/PL.01.1/6408/2022 **(Bukti T-11);**

7.1.16 Bahwa Terlapor melakukan klarifikasi melalui *video call* kepada anggota Partai Keadilan Sejahtera atas nama Merlin Istiana pada tanggal 5 September 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor: 715/PL.01.1/6408/2022 **(Bukti T-11);**

7.1.17 Bahwa Terlapor melakukan klarifikasi melalui *video call* kepada



anggota Partai Kebangkitan Nusantara atas nama Agus Gunawan pada tanggal 5 September 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor: 719/PL.01.1/6408/2022 **(Bukti T-11)**;



7.1.18 Bahwa Terlapor melakukan klarifikasi melalui *video call* kepada anggota Partai Golongan Karya atas nama Hj Suriyany pada tanggal 5 September 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor: 722/PL.01.1/6408/2022 **(Bukti T-11)**;

7.1.19 Bahwa Terlapor melakukan klarifikasi melalui *video call* kepada anggota Partai Golongan Karya atas nama Liling Jalung pada tanggal 5 September 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor: 723/PL.01.1/6408/2022 **(Bukti T-11)**;

7.1.20 Bahwa Terlapor melakukan klarifikasi melalui *video call* kepada anggota Partai Perindo atas nama Nurul Widiowati pada tanggal 8 September 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor: 736/PL.01.1/6408/2022 **(Bukti T-11)**;

7.1.21 Bahwa Terlapor melakukan klarifikasi melalui *video call* kepada anggota Partai Perindo atas nama Muhidin pada tanggal 8 September 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor: 735/PL.01.1/6408/2022 (**Bukti T-11**);

7.1.22 Bahwa saat dilakukan pencermatan Sipol pada tanggal 9 September 2022, ditemukan nama-nama anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotannya yang diklarifikasi melalui panggilan video atau *video call* dengan status sebagai berikut (**Bukti P-9**):



NO	NAMA	PARTAI POLITIK	STATUS
1	Surawat	Partai Demokrat	MS
2	Sudarto	Partai Demokrat	MS
3	Suriani Azis	PDI P	MS
4	Martin Billung	PDI P	MS
5	Antonius Andus	Buruh	TMS
6	Winsenlaus Ado	PRIMA	MS
7	Megawati	PKS	MS
8	Merlin	PKS	MS

	Istiana		
9	Agus Gunawan	PKN	MS
10	Hj Suriany	Golkar	MS
11	Liling Jalung	Partai Golkar	MS
12	Nurul Widiowati	Perindo	MS
13	Muhidin	Perindo	MS

7.2 Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa



- 7.2.1 Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulis;
- 7.2.2 Menimbang bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai Laporan Para Penemu kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*). Majelis menilai materi Eksepsi tersebut merupakan aspek prosedural yang telah diputuskan dalam Putusan Pendahuluan dimana Laporan Penemu *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil;
- 7.2.3 Menimbang bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya menyatakan bahwa Penemu bernama Abdul Manab tidak hadir melaksanakan pengawasan di KPU Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 5 sampai dengan 8

September 2022. Majelis menilai materi Eksepsi tersebut dilaksanakan oleh Penemu bernama Abdul Manab pada tanggal 9 September dengan melakukan pencermatan Sipol **(Bukti P9)**;

7.2.4 Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ada tidaknya pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik;

7.2.5 Menimbang menurut Majelis, laporan Penemu pada pokoknya mempermasalahkan tata cara prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Terlapor terkait mekanisme klarifikasi kegandaan anggota partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan metode panggilan video;

7.2.6 Menimbang bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;





7.2.7 Menimbang bahwa Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu telah diatur pada Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, adapun ketentuan Pasal 178 yaitu:

- 1) *KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177;*
- 2) *Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara;*
- 3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU;*
- 4) *Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU;*

7.2.8 Menimbang bahwa ketentuan lebih rinci terkait Verifikasi Administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terkait verifikasi dokumen pembuktian untuk



keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik diatur lebih lanjut pada Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yaitu;

Pasal 39

(1) Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung

Pasal 40

(4) Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat

7.2.9 Menimbang bahwa untuk melakukan verifikasi dokumen

pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik harus menggunakan mekanisme klarifikasi secara langsung dengan dihadirkan ke Kantor KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;



7.2.10 Menimbang bahwa partai politik yang tidak dapat menghadirkan secara langsung anggota partai politiknya maka keanggotaan dimaksud dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan hukum bagi KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu;

7.2.11 Menimbang bahwa terhadap dalil Para Penemu yang menyatakan adanya Pelanggaran Administratif pada saat verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik. Terhadap dalil Para Penemu *a quo* Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terlapor telah melakukan serangkaian kegiatan verifikasi administrasi yang dilakukan pada tanggal 5 September 2022;
- b. Bahwa Terdapat aktivitas verifikasi administrasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dengan panggilan video;



7.2.12 Menimbang berdasarkan pendapat ahli terhadap Pasal 39 ayat (1) “Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung” norma itu harus dibaca secara utuh tidak parsial atau sepotong. Jika menggunakan pendekatan gramatikal maka akan menangkap pesan secara sistematis dan logisnya yang dimaksud dalam sebuah norma. Petugas

Penghubung partai politik diminta mendatangkan anggotanya ke Kantor KPU Kabupaten/Kota, bagi ahli sudah cukup jelas dan tidak perlu diinterpretasikan lagi. Majelis berpendapat norma pada Pasal 39 ayat (1) telah terang dan jelas apa yang harus dilakukan Terlapor, yakni dengan melakukan klarifikasi secara langsung anggota partai politik yang dihadirkan secara langsung oleh Petugas Penghubung partai politik ke kantor Terlapor;



7.2.13 Menimbang berdasarkan pendapat ahli terhadap Pasal 40 ayat (4) “Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat” bahwa ahli berpendapat interkoneksi keterbatasan dari Pasal 39 ayat (1);

7.2.14 Menimbang bahwa status nama-nama anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang diklarifikasi melalui panggilan video dan dinyatakan Memenuhi Syarat sebagaimana dalam Laporan *a quo*. Majelis berpendapat dengan tidak

dilaksanakannya ketentuan Pasal 39 ayat (1) berimplikasi pada ketentuan Pasal 40 ayat (4) bahwa keanggotaan partai politik dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);



7.2.15 Menimbang bahwa meski majelis berpendapat Terlapor telah melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme verifikasi administrasi khususnya Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang sejatinya berakibat hukum pada perbaikan administrasi oleh Terlapor akan tetapi jika itu dilakukan akan berdampak pada terganggunya tahapan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan partai politik;

7.2.16 Menimbang bahwa jika perbaikan administrasi oleh Terlapor berimplikasi pada tidak memenuhinya syarat anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi melalui panggilan video. Maka partai politik akan mengganti anggota partai politik yang tidak memenuhi syarat dalam tahapan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan partai politik yang telah berakhir, sehingga memerlukan waktu yang sama dengan masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan

oleh Partai Politik (selama 14 hari), sehingga berpotensi menunda penetapan partai politik peserta pemilu yang telah ditentukan pada tahapan dan jadwal pemilu 2024.

C. Kesimpulan

Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa proses verifikasi administrasi keanggotaan ganda Partai Politik yang masih belum dipastikan keanggotaannya melalui panggilan video oleh Terlapor melanggar Tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- 2) Bahwa status Memenuhi Syarat (MS) bagi anggota yang dilakukan melalui panggilan video pada verifikasi administrasi keanggotaan ganda Partai Politik yang masih belum dipastikan keanggotaannya melanggar Tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Menyatakan Telapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme administrasi pelanggaran pemilu;
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; dan
3. Menolak selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur oleh 1) Hari Dermanto S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Ebin Marwi S.H.I.,M.H sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Galeh Akbar Tanjung S.Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Muhammad Ramli S.Pi.,M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 5) Wamustofa Hamzah S.H sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua,

ttd

Hari Dermanto S.H.,M.H

Anggota,

ttd

Ebin Marwi S.H.I.,M.H

Anggota,

ttd

Galeh Akbar Tanjung S.Sos

Anggota,

ttd

Wamustofa Hamzah S.H

Anggota,

ttd

Muhammad Ramli S.Pi.,M.Si

Sekretaris Pemeriksa

ATHANASIOUS ANDRI PURWANTA,S.SOS

